



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 222/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**YUNIATUN KHASANAH**, Perempuan, Warga negara Indonesia, beralamat di Taman Duta Mas Cluster Sevilla Nomor.39 Rt.05/02 Baloi Permai Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Harmiwadi S,SH, Sugar Sinaga,SH, Hermanto Tambunan,SH, Tua Parningotan Manalu,SH, Advokat/Konsultan hukum dari Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, beralamat di Graha Pena Lt.8 Ruang 805-1 AQ Kelurahan Teluk Kering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan;

**ROSMAWATI AGUSTINI**, Warga negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT.Mitra Dagang Asia, beralamat di Komplek Taman Duta Mas Blok A 14 Nomor.4 Kelurahan Baloi Permai Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hambali Hutasuhut,SH, advokat pada law office Hambali,SH & Partner, beralamat di Komplek Angrek Permai blok F Nomor.31 Baloi Indah Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

**Telah membaca berkas perkara tersebut ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 222/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 30 Nopember 2020 Nomor : 222/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 222/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 10 September 2020 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ;**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 10 September 2020 Kuasa pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor : 44/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor: 39/Pdt.G/2020/PN.Btm, tanggal 24 September 2020, Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan surat Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dan disampaikan kepada Kuasa Terbanding dahulu Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding tersebut, Kuasa pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : Nomor : 44/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor :39/Pdt.G/2020/PN.Btm, tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan surat Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan didisampaikan kepada Kuasa Terbanding dahulu Kuasa Tergugat ;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa pembanding tersebut Kuasa terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor : 44/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor :39/Pdt.G/2020/PN.Btm, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); berdasarkan Surat yang dibuat dan dikirim dan didisampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada :

- Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2020 ;
- Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 28 September 2020 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dalam tingkat banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI ;**

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** tersebut ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btm yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI ;**

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas :
  - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mitra Dagang Asia Tanggal 16 Desember 2019, yang didaftarkan dengan Waarmerking Nomor 14/W/ NEC/ 2019 dan Nomor 15/W/ NEC/ 2019 oleh Notaris Erry Chandra , tertanggal 16 Desember 2019;
  - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mitra Dagang Asia Tanggal 08 Januari 2020, yang didaftarkan dengan Waarmerking Nomor 02/W/ NEC/2020, tertanggal 14 Januari 2020;
3. Menyatakan TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERBANDING untuk mengganti Kerugian Perseroan sebesar Rp. 391.052.706,24,-, secara tunai, seketika dan menyerahkan ganti Kerugian tersebut kepada PT. Mitra Dagang Asia;
5. Menghukum TERBANDING untuk mengganti dana investasi kerja-sama PT. Mitra Dagang Asia dengan Koperasi Komuniti Selatan Berhad/ Southern Community Cooperative Limited sebesar Rp.622.200.000,- (dikonversi ke rupiah sesuai Kurs saat Laporan Keuangan di sahkan RM 1 = Rp. 3309,5); secara tunai, seketika dan menyerahkan dana tersebut kepada PT. Mitra Dagang Asia;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Sebidang Tanah dan Bangunan Milik TERBANDING di Komp. Taman Duta Mas Blok A 14 No. 4 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,
7. Menghukum TERBANDING untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara seketika, setiap hari

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



keterlambatan TERBANDING menjalankan bunyi putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (Uit Verbaar Bij Voraad);
9. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERBANDING dahulu TERGUGAT;

ATAU : apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa-apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan menolak alasan – alasan Memori Banding dari Pemanding semula Peggugat yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat ;
2. Menolak Permohonan Banding/Gugatan dari Pemanding/Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pemanding/Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding/Gugatan dari Pemanding/Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mitra Dagang Asia tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham di PT. Mitra Dagang Asia yaitu Rosmawati Agustini, Yusnan dan Edwar Sujak dan Notulen RUPS Terdaftar dengan Nomor : 054/W/III/2019 pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani SH, MKn, tertanggal 26-03-2019;
4. Memutuskan sah dan berlakunya Hasil Audit Investigasi tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor Jasa Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;
5. Memutuskan Terbanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btm tertanggal 10 September 2020;

## DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mitra Dagang Asia tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham di PT. Mitra Dagang Asia yaitu Rosmawati Agustini, Yusnan dan Edwar Sujak dan Notulen RUPS Terdaftar dengan Nomor : 054/W/III/2019 pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani SH, MKn, tertanggal 26-03-2019;
4. Memutuskan sah dan berlakunya Hasil Audit Investigasi tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor Jasa Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 675.431.290 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
6. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Jaminan yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi di Taman Duta Mas Cluster Sevilla No. 39 Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota, Batam, apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau ganti dari kerugian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding jika Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak bisa membayar atas ganti kerugian tersebut;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btm tertanggal 10 September 2020;
3. Menghukum Pembandinhg/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/ PN. Btm tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sehingga Kontra Memori Bandingnya tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati serta mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini,

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti-bukti surat maupun bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/ PN. Btm tanggal 10 September 2020, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat membatalkan putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/ PN. Btm tanggal 10 September 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan ditingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini dan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No 20/1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Luar Jawa & Madura ( Rbg ) Stb Nomor : 227/1947 Jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat ;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pdt.G/2020/PN. Btm tanggal 10 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** Tanggal **17 Desember 2020** yang terdiri dari **H. Dasniel, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **13 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Harmi Jaya.,S.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

**Abdul Hutapea, S.H.,M.H**

**H. Dasniel, S.H. MH**

**Tahan Simamora, S.H**

Panitera-Pengganti;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT PBR



H. Harmi Jaya,S.H.,

Perincian biaya Perkara ;

1. Meterai ..... Rp. 12.000,00

2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00

3. Biaya proses ..... Rp. 128.000,00

J u m l a h .....Rp. 150.000.00

( seratus lima puluh ribu Rupiah )